BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang dipenuhi di dalam hidupnya. Bidang ekonomi memiliki kaitan yang erat dalam hal ini. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi pelaku usaha yang memproduksi suatu produk barang maupun jasa. Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

"hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya telah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.¹

Perizinan usaha diperlukan untuk mendukung operasional usaha, baik usaha perseorangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun usaha berskala besar. Di Indonesia, pendirian usaha diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.²

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan

¹ Mochtar Kusumaatmadja, konsep konsep hukum dalam pembangunan, Bandung:Alumni, 2002, hlm. 14.

² Wijaya, 2015, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kota Palu, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, Edisi 5.

-

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.

Pakaian bekas mulai diminati oleh sebagian remaja khususnya kaum remaja. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang selalu mengejar prestige. Membeli barang bekas adalah trend yang semakin digemari. Bila dilihat dari motivasi membeli barang bekas tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain itu juga karena modelnya yang menurut sebagian orang unik atau masih terlihat bagus. Hal tersebut kemudian yang menjadi munculnya toko dan pasar yang menjual barang bekas yang semakin digemari oleh kaum remaja.

Adanya kebiasaan terhadap perilaku konsumtif ditambah dengan dana yang terbatas serta tuntutan akan kebutuhan yang semakin banyak, menjadikan masyarakat lebih gemar membeli pakaian bekas impor terutama bila menyangkut mengenai *brand awareness* yaitu mencakup loyalitas merek yang banyak ditemukan dalam peredaran pakaian bekas impor dimana seseorang dengan perilaku konsumtif dapat membeli suatu barang yang sebetulnya tidak ia butuhkan namun atas dasar loyalitas terhadap merek yang ia percaya ia tetap membeli barang tersebut. Kecenderungan yang demikian tersebut terbangun karena terkait citra diri bahwa dengan menggunakan pakaian bermerek maka statusnya akan terangkat.

Dampak buruk bagi kesehatan konsumen adalah tertular penyakit karena pakaian bekas tersebut tidak higenis. Penularan penyakit tersebut dapat menular karena didalam pakaian bekas terdapat virus-virus yang dapat menular jika bersentuhan langsung dengan kulit pengguna pakaian bekas tersebut. Tidak hanya konsumen yang terancam tertular penyakit justru penjual pakaian bekas yang memiliki peluang lebih besar tertular penyakit karena penjual sehari-harinya berkontak langsung dengan pakaian bekas. Beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. Aureus), *bakteri Escherichia coli* (E. Coli), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pegujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.³

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarakan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju maupun penjualan secara online melalui *website*. Banyak *website* yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan pakaian bekas impor. Beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan pakaian bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.

Polisi mengungkap penjualan pakaian bekas impor ilegal di Kota Bandung. Seorang pria berinisial SYA (50) menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus selama seminggu. Diketahui SYA

³http://bppp.kemendag.go.id/media content/2017/08/Analisis Kebijakan Impor Pak aian Bekas.pdf, diakses pada jumat, 27 april 2018, pukul 20:15 WIB

berjualan pakaian impor tanpa memiliki izin resmi. Dari tangan tersangka lanjut Sulistyo pihaknya menemukan 47 karung besar yang berisi pakaian bekas impor. Pakaian itu berasal dari luar negeri yang dikirim setiap satu bulan sekali. Adapun proses pengiriman tersebut tidak dilengkapi dokumen atau legalitas yang sah. SYA membeli pakaian bekas impor dari SUK yang datang ke Pasar Induk Gedebage. Sebelum terjadi transaksi SUK menawarkan pakaian bekas impor tersebut setelah ada kesepakatan harga SUK mengirim barang. Sulistyo mengatakan metode transaksi SYA dan SUK dilakukan dengan cara pembayaran tunai. Pengiriman pakaian bekas impor ilegal itu di sekitar Pasar Induk Gedebage Kota Bandung dan di Tasikmalaya. Tersangka melakukan perbuatannya selama setahun terakhir.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Tanpa Izin Di Pasar Gede Bage Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan"

B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana kualifikasi delik terhadap pelaku usaha tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan?

⁴ http://jabar.tribunnews.com/amp/2015/10/29/polisi-bongkar-penjualan-pakaian-bekas-impor-ilegal-di-bandung, diakses pada sabtu, 28 april 2018, pukul 19:48 WIB

3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kualifikasi delik terhadap pelaku usaha tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- 2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa izin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta wawasan, terutama dalam ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum pidana, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha tanpa izin berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, pelaku usaha dan konsumen atau masyarakat di bidang hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pelaku usaha dalam upaya penegakan hukum perdagangan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar.

Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Dalam Alinea ke 4

(empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia setiap silanya selalu dijiwai oleh sila kesatu Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila kelima terkandung makna nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum.

Bhineka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhineka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut tercermin didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Maka dari itu sebagai Negara hukum sudah seharusnya hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Akan tetapi, keadaan sebaliknya

dapat terjadi bahkan sering terjadi, dimana penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat dihalau ketempat yang diinginkan oleh penguasa negara.⁵

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu law as a tool social enggineering.⁶

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:⁷

 Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya,

⁵ Nazarudin latif, 2017, *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.3, No.1.

⁶ Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 206.

⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta:Kencana Prennamdeia Group, 2013) hlm. 109.

- aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan;
- Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parleman bersama dengan pemerintah;
- 3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan;
- 4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya, misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- 5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan;
- 6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat;
- 7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin, asas ini dikenal sebagai *nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu).⁸ Asas ini adalah bentuk jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktifitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Asas legalitas melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Asas legalitas ini mengandung tiga pengertian yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas), dan aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁹

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Aturan mengenai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan harus memiliki izin diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Banyaknya pelaku usaha tanpa izin yang terjadi hingga tahun 2018 ini sudah memiliki ketentuan pidananya apabila dilanggar, sebagaimana dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan :

Pasal 106

"Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)"

Dasar patut dipidananya pebuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagaimana tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal

⁹ *Ibid*, hlm. 27-28.

(bersumber pada Undang-Undang). Namun konsep juga memberikan tempat kepada 'hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis' sebagai sumber hukum (asas legalitas materil). Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materil itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materil dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. Penegasan ini diformulasikan dalam pasal 11 KUHP Konsep 2004-2008 yang berbunyi:

- 1. "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar."¹⁰

Pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahakan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dollus). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Kesalahan (schuld) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dengan akibat serta sifat

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, CV.Elangtuo Kinasih, 2015, hlm, 41-42

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 85.

melawan hukum perbuatan dengan pelaku. Hanya dengan hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin perbuatan inilah, pertanggung jawaban dapat dibebankan kepada orang itu¹² terhadap pelaku tadi dijatuhkan pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabakan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut¹³

Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua aliran, aliran monistis dan aliran dualistis.

1. Aliran monistis dianut oleh;

a. Simons

Unsur-unsur tindak pidana menurut simon adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaargesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (metschuld in verbaband saand);

¹² *Ibid*, hlm. 91.

¹³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada PertanggungJawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 47.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 44.

5) Oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (torekeningsvatbaar persoon);

Simons menyebutkan adanya dua unsur strafbaarfeit, yakni:

- a) Unsur objektif meliputi dari:
 - 1) Perbuatan orang;
 - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

b) Unsur subjektif adalah:

Orang yang bertanggung jawab dan adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Aliran Dualistis

Di indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah *inkonkreto* yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. ¹⁵

¹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 91.

Pandangan dualistis yang dikemukakan oleh Moeljatno pada pokoknya adalah memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain. Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, bahwa walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. 16

Sifat melawan hukum dibedakan atas tiga bagian, yakni terdiri dari:¹⁷

- a. Melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila ada perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang.
- b. Melawan hukum materil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis, sifat melawan hukumnya perbuatan yang

¹⁷ D. Schffmeister et al, dalam J.F. Sahetapi (ed), *Hukum Pidana*, Liberty Edisi Pertama Cetakan Ke-1, Yogyakarta, hlm. 39

-

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada* Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 6.

nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan atiran-aturan yang tidak tertulis.

c. Sifat melawan hukum umum yaitu sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana (perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela).

Pengertian melawan hukum materil dapat dibedakan menjadi dua yaitu: sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif: 18

- a. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar undangundang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, jadi alasan tersebut sebagai penghapus sifat melawan hukum.
- b. Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif yaitu menganggap suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam udang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada diluar undang-undang, jadi disini diakuihukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum yang positif.

.

¹⁸ Ibid, hlm. 81.

Dinyatakan pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas bahwa :

> "Pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pertimbangan bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Aturan mengenai pakaian bekas yang tiba di indonesia harus di musnahkan diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, menyatakan :

> "Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib di musnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan."

Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dimusnahkan pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwarto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁹

Metode penelitian hukum merupakan suatu metode penelitian yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat perskriptif ini merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum dan tidak mungkin dapat di pelajari oleh disiplin ilmu hukum dan tidak mungkin dapat di pelajari oleh disiplin ilmu hukum. 20

19 A ...

¹⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cet. K-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 22.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang sebagaimana Menurut Ronny Hanitijo Soemitro; "Penelitian hukum normatif merupakan penelitiankepustakaan atau penelitian data sekunder".²¹

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Dalam hal ini menggambarkan dan memaparkan secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam membahas permasalahan yang diajukan, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa pendekatan yuridis normatif, yang merupakan suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.²³ Dalam hal ini mengutamakan pencarian data sekunder, dan tersier atau dengan pendekatan yuridis kualitatif yang menitik

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Pers, Jakarta, 1982, hlm. 50.

 $^{^{21}}$ Ronny Hanitijo Soemitro, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Hukum,$ Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 24.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

beratkan pada penggunaan di bidang hukum pidana yaitu bertitik tolak dari norma-norma, teori-teori, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitiannya sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan data kepustakaan dan diperoleh dari data sekunder. Dimulai dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan serta teori-teori dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundangundangan, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang
 Larangan Impor Pakaian Bekas
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa

bahan hukum primer, seperti : penemuan-penemuan para ahli hukum, karya ilmiah, buku-buku yang berkaitan dan hasil-hasil penulisan.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, koran, majalah, jurnal hukum dan internet.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendukung data sekunder dengan melakukan wawancara yang dilakuan kepada pihak yang lebih berkompeten, dan dilakukan kepada instansi-instansi terkait permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (*Field Research*)

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha penjual pakaian bekas tanpa izin. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa alat tulis seperti pulpen, *flashdisk*, dan buku catatan untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dengan mengadakan wawancara dengan berbagai instansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpul data terhadap penelitian lapangan ini berupa pedoman wawancara, kamera, dan alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interprestasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:
 - Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl.
 Dipati Ukur No. 35 Bandung.

b. Penelitian lapangan Instansi/Lembaga:

Pengadilan Negeri Bandung, Jl. LL. RE. Martadinata No. 74-80
 Bandung.